



## PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Jl. Janti No.66 Banguntapan Telp. (0274) 520502 Faks. (0274) 581675  
YOGYAKARTA 55198

Website : [www.ptyn-yogyakarta.go.id](http://www.ptyn-yogyakarta.go.id) Email: [info@ptun-yogyakarta.go.id](mailto:info@ptun-yogyakarta.go.id)

---

Kepada :

Yth. Bapak/ Ibu Hakim anggota IKAHI PTUN Yogyakarta.  
Di \_ Tempat

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu Hakim untuk menghadiri Sosialisasi Hasil Diklat Sengketa TUN dan Sengketa ASN Pasca berlakunya Perma No 6 Tahun 2018 yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 15 Juli 2019  
Jam : 14.00 Wib  
Tempat : Ruang Rapat Ketua PTUN Yogyakarta  
Agenda : Sosialisasi Hasil Diklat Sengketa TUN dan Sengketa ASN Pasca berlakunya Perma No 6 Tahun 2018

Demikian atas kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 15 Juli 2019

Ketua Tim Bintek



**ESTININGTYAS D MANDAGI, SH. MH**  
NIP. 198106122006042003



**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA**  
**Jl. Janti No.66 Banguntapan Telp. (0274) 520502 Faks. (0274) 581675**  
**YOGYAKARTA 55198**

**Daftar Hadir**  
**Sosialisasi Hasil Diklat Sengketa TUN dan Sengketa ASN**  
**Pasca berlakunya Perma No 6 Tahun 2018**

Hari : Senin  
Tanggal : 15 Juli 2019  
Jam : 14.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ANDRI MOSEPA, S.H., M.H.	KETUA	
2	DESY WULANDARI, S.H.	HAKIM	
3	AGUSTIN ANDRIYANI, SH	HAKIM	
4	HJ. SITI MAISYARAH, S.H., M.H.	HAKIM	
6	ANDRIYANI MASYITOH, S.H., M.H..	HAKIM	
7	RAHMI AFRIZA, S.H., M.H..	HAKIM	
8	SINTHA SAVITRIANA K.D.SH.	HAKIM	
9	ESTININGTYAS D MANDAGI, S.H.M.H.	HAKIM	
10	CUSI APRILIA H, S.H.	HAKIM	- CUTI -
11	KUKUH SANTIADI, S.H., M.H.	HAKIM	
12	DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H.	HAKIM	
13	CHRISTIN ANDRIANI, S.H.MH	HAKIM	
14	MARIA FRANSISKA WALINTUKAN, S.H.	HAKIM	

## **NOTULEN**

**HARI / TANGGAL** : Selasa, 16 Juli 2019

**TEMPAT** : RUANG RAPAT KETUA PTUN YOGYAKARTA

### **SOSIALISASI HASIL DIKLAT TENTANG SENGKETA ASN DAN SENGKETA TUN LAINNYA PASCA BERLAKUNYA PERMA NO 6 TAHUN 2018**

#### **Peserta yang hadir dalam diskusi :**

1. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
2. Para Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

#### **Acara :**

1. Pembukaan
2. Diskusi
3. Penutup

#### **PEMBUKAAN :**

Rapat dibuka oleh Estiningtyas Diana Mandagi, S.H.,M.H dan mengucapkan terimakasih untuk kehadiran peserta sosialisasi, kemudian menyampaikan agenda sosialisasi terkait hasil diklat di Bali tentang sengketa asn dan sengketa tun lainnya pasca berlakunya Perma No 6 tahun 2018.

Selanjutnya Bapak Andri Mosepa, S.H.,M.H selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta menyampaikan bahwa telah dilaksanakannya bintek di Bali pada tanggal 8 juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019 yang diikuti oleh seluruh Ketua Pengdilan Tata Usaha Negara selndonesia beserta hakim-hakim selndonesia dengan tema permasalahan hukum terkait sengketa asn dan sengketa tun lainnya pasca berlakunya Perma No 6 tahun 2018.

#### **DISKUSI:**

Kemudian Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta memaparkan terkait bintek di Bali

- Pembukaan bintek di Bali tentang sengketa asn dan sengketa tun lainnya pasca berlakunya Perma No 6 tahun 2018 dibuka oleh Yang Mulia DR. Supandi yang pada pokoknya menyampaikan agar Para hakim

meningkatkan ilmunya. Kemudian Yang Mulia Dr. Supandi menerangkan bahwa pada saat ini sedang disusun templet putusan dari tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi. Selanjutnya Yang Mulia DR. Supandi juga menerangkan bahwa kesejahteraan hakim terkait gaji pokok hakim sedang diperjuangkan dan Yang MULia DR Supandi juga menjelaskan bahwa saat ini sedang disusun juga tentang tata cara eksekusi agar putusan TUN tidak kelihatan seperti macan ompong

- Narasumber bintek di Bali tentang sengketa asn dan sengketa tun lainnya pasca berlakunya Perma No 6 tahun 2018 terdiri dari tujuh orang.
- Pembicara I. Ibu Hj. Lulik Tricahyaningrum, S.H.,M.H. memaparkan bahwa hakim adalah figur central dalam menyelesaikan dan memutus perkara sehingga kemampuan hakim harus lebih ditingkatkan, kemudian Ibu Hj. Lulik Tricahyaningrum, S.H.,M.H. memaparkan tentang kode etik hakim
- Pembicara II Agus Abdurrahman, S.H.,M.H memaparkan tentang membangun zona integritas dan memaparkan tentang pengalaman menyangkut berbagai hal dalam membangun ZI di PTUN Tanjung Pinang.
- Pembicara III DR. Dani Elpah, S.H.,M.H. memaparkan tentang Tinjauan yuridis dan historis penyelesaian sengketa asn dan sengketa tun lainnya pasca berlakunya Perma No 6 tahun 2018.
- Pembicara IV DR. Arifin Marpaung, S.H.,M.H. memaparkan tentang tinjauan atas Perma No 6 tahun 2018 dalam sengketa asn dan sengketa tun.
- Pembicara V DR. Disiplin F Manao, S.H.,M.H. memaparkan tentang Manajemen kepemimpinan di Pengadilan serta memaparkan tentang rancangan PP ASN
- Pembicara VI DR. Kadar Slamet, S.H.,M.H memaparkan tentang catatan-catatan kecil tentang pasca UU AP dan Perma No 6 tahun 2018.
- Pembicara VII DR. Hari Sugiharta, S.H.,M.H memaparkan tentang sengketa ASn dan hukum acaranya.

Selanjutnya Bapak Andri mosepa, S.H.,M.H (Ketua PTUN Yogyakarta) memaparkan bahwa Perma no 6 tahun 2018 penentuan kewenangan PTUN didasarkan pada kriteria penyelesaian upaya administrasi berdasarkan UUAP, maka penilaian pengadilan berdasarkan aturan dasar yang dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 Perma no 6 tahun 2018 haruslah dibatasi pada penggunaan aturan prosedur penyelesaian sengketa yang ditentukan dalam UU no 30 Tahun 2014 dan bukan aturan dasar di luar Undang-undang No 30 tahun 2014 sedangkan

penentuan kewenangan Pengadilan Tinggi TUN ditentukan berdasarkan criteria adanya pengaturan khusus mengenai penyelesaian upaya administrative (Pasal 48 Juncto pasal 51 UU Peratun).

Selanjutnya Bapak Andri Mosepa, S.H.,M.H (Ketua PTUN Yogyakarta) memaparkan bahwa politik hukum UU no 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintah memosisikan UA dalam penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan sebagai upaya pertama (*premium remidium*) sedangkan penyelesaian sengketa di Pengadilan adalah upaya terakhir (*ultimum remidium*).

Kemudian Bapak Andri Mosepa, S.H.,M.H (Ketua PTUN Yogyakarta) memaparkan bahwa tenggang waktu pengajuan gugtan ke PTTUN setelah melalui upaya administrasi sesuai peraturan dasar, tenggang waktu dihitung 90 hari kalender (*vide* pasal 48 Jo. Pasal 55 UU No 5 tahun 1986, sedangkan gugatan diajukan ke PTUN dalam tenggang waktu 90 hari kerja sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 6 tahun 2018, sehingga masing-masing aturan tetap pada wilayah cakupannya sendiri-sendiri.

Selanjutnya menyampaikan hasil rumusan bintek di Bali sebagai berikut :

1. Politik hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memosisikan upaya administratif dalam penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan sebagai upaya pertama (*primum remidium*), sedangkan penyelesaian sengketa di Pengadilan adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*);
2. Pengadilan dalam mengadili sengketa TUN menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif dan dalam hal peraturan dasarnya tidak mengatur upaya administratif maka Pengadilan menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, Pengadilan Tinggi TUN tetap berwenang mengadili sebagai pengadilan tingkat pertama dalam hal:
  - peraturan dasar mengatur mengenai upaya administratif berupa banding administratif (contoh Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010);
  - peraturan dasar telah menetapkan secara eksplisit Pengadilan Tinggi TUN berwenang mengadili (contohnya Pasal 154 Perpu Nomor 1 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNPB);
4. Pengadilan TUN berwenang mengadili dalam hal:

- tidak ada peraturan dasar yang mengatur mengenai upaya administratif sehingga upaya administratifnya didasarkan pada ketentuan Pasal 75 s.d. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018,
  - hanya terdapat upaya administratif keberatan berdasarkan peraturan dasarnya (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991);
  - peraturan dasar telah menetapkan secara eksplisit Pengadilan TUN berwenang mengadili (contoh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 21 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014);
5. Oleh karena penentuan kewenangan Pengadilan Tinggi TUN ditentukan berdasarkan kriteria adanya pengaturan khusus mengenai penyelesaian upaya administratif (Pasal 48 *juncto* Pasal 51 UU Peratun), sedangkan kewenangan PTUN didasarkan pada kriteria penyelesaian upaya administrasi berdasarkan UU AP, maka penilaian pengadilan berdasarkan aturan dasar yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 haruslah dibatasi pada penggunaan aturan prosedur penyelesaian sengketa yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dan bukan aturan dasar di luar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.
  6. Pengajuan gugatan ke Pengadilan Tinggi TUN setelah melalui upaya administratif sesuai peraturan dasar, tenggang waktunya dihitung 90 hari kalender (*vide* Pasal 48 jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), sedangkan gugatan diajukan ke Pengadilan TUN dalam tenggang waktu 90 hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, dengan demikian masing-masing aturan tetap pada wilayah cakupannya sendiri-sendiri;
  7. Dalam hal upaya administratif tidak ditanggapi/dijawab dalam batas tenggang waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka gugatan ke Pengadilan sudah dapat diajukan terhitung setelah upaya administratif dianggap dikabulkan;
  8. Dalam hal upaya keberatan tidak ditanggapi/dijawab dalam batas tenggang waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka tidak perlu menempuh upaya banding administratif, tetapi langsung mengajukan gugatan ke pengadilan;

9. Kewajiban Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menyelesaikan keberatan dan banding administratif paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) dan Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dihitung setelah diterimanya permohonan upaya administratif;
10. Sengketa Pegawai ASN adalah sengketa yang diajukan oleh pegawai ASN, baik pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dengan objek sengketa keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (vide Penjelasan Pasal 129 ayat (1) *juncto* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014). Dengan demikian terdapat pula sengketa yang tidak bermuara ke Badan Pertimbangan ASN karena tidak termasuk dalam ruang lingkup sengketa ASN. Terhadap sengketa yang tidak bermuara ke Badan Pertimbangan ASN tersebut dapat diajukan gugatan ke Pengadilan TUN setelah menempuh upaya administratif yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan atau kemudian ditentukan lain dalam peraturan pemerintah yang diamanatkan dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
11. Sengketa kepegawaian dalam penjatuhan hukuman disiplin yang telah menempuh upaya banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, kewenangan mengadilinya ada pada Pengadilan Tinggi TUN sebagai pengadilan tingkat pertama;
12. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 terdapat juga hukuman disiplin yang tidak dimungkinkan upaya administrasi (keberatan maupun banding), sehingga terbuka kesempatan menggunakan upaya administrasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Karena upaya administrasi dilakukan menggunakan prosedur dalam UU AP, maka Pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa pasca upaya administrasinya adalah Pengadilan TUN.
13. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, maka sengketa tata usaha negara yang objeknya berupa keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2019 diperiksa, diputus dan diselesaikan oleh Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 48 *juncto* Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan terhadap sengketa tata usaha negara yang objeknya berupa keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian yang saat ini gugatannya sudah terdaftar dan diproses di Pengadilan TUN Jakarta, tetap diperiksa, diputus dan diselesaikan oleh Pengadilan TUN Jakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

14. Objek sengketa pegawai ASN di Pengadilan adalah keputusan awal dan/atau keputusan yang menimbulkan akibat hukum (terakhir), misalnya keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian yang memperberat hukuman dari pemberhentian dengan hormat menjadi pemberhentian tidak dengan hormat, sehingga pihak yang dapat didudukkan sebagai Tergugat adalah PPK dan/atau Badan Pertimbangan Kepegawaian;
15. Pengajuan gugatan atas tindakan administratif/tindakan faktual ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus melalui upaya administratif terlebih dahulu sesuai ketentuan Pasal 75 s.d. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018;
16. Tindakan administratif/tindakan faktual dapat dimaknai bahwa pejabat pemerintahan seharusnya melakukan tindakan konkret, tetapi tidak melakukannya atau pejabat pemerintahan seharusnya tidak melakukan tindakan konkret, tetapi melakukannya;
17. Untuk menentukan siapa atasan pejabat dalam konteks pengajuan upaya administratif agar mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang struktur organisasi pemerintahan dan tata kerja pada instansi terkait;
18. Terhadap sengketa pemberhentian tidak dengan hormat karena tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan belum dapat diterapkan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, sepanjang belum ditetapkan peraturan pemerintah tentang upaya administratif dan badan pertimbangan ASN, sehingga upaya penyelesaian sengketanya diterapkan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
19. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dapat digunakan sebagai dasar hukum pemberhentian tidak dengan hormat karena tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang putusan pidananya sudah berkekuatan hukum tetap sebelum berlakunya peraturan tersebut;



20. Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat karena tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tidak dapat diberlakukan surut;
21. Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat karena tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tidak termasuk dalam kategori keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sepanjang penerbitan keputusan tersebut tidak diperintahkan langsung oleh amar putusan pengadilan pidana;
22. Pemberhentian PNS berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tidak termasuk kategori pemberhentian karena pelanggaran Disiplin PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, melainkan diberhentikan atas dasar perintah undang-undang. Oleh karena itu penyelesaian sengketanya tidak dilakukan melalui prosedur yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;


## PENUTUP

Agar putusan menjadi baik adapun tahap-tahap dalam membuat putusan yaitu :

1. Mengkonstatir
2. Mengkualifisir
3. Mengkonsitutir

MENGETAHUI

KETUA PTUN YOGYAKARTA



ANDRI MOSEPA, S.H.,M.H

YOGYAKARTA, 18 Maret 2019

NOTULIS

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'RAHMI', written over a horizontal line.

RAHMI AFRIZA, S.H.,M.H

**SOSIALISASI HASIL DIKLAT SENGKETA TUN DAN ASN  
PASCA BERLAKUNYA PERMA NO. 6 TAHUN 2018  
(Yogyakarta, 15 Juli 2019)**



